

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pondokan @Hom Timoho tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Umbulharjo berupa: 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis berupa SPI, SPII dan SPIII, 3. Pencabutan izin penyelenggaraan pondokan. Pihak pemerintahan masih memberikan dispensasi kepada pondokan @Hom Timoho tersebut untuk beroperasi, karena pihak pemerintahan melindungi kepentingan pihak ketiga (pelanggan) yang telah memesan kamar sebelum pondokan @Hom Timoho tersebut di cabut.
2. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Pondokan di Yogyakarta yaitu dengan cara peningkatan pengawasan dari segi kualitas, segi SDM dan lainnya dan upaya pemerintah juga dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai adanya peraturan daerah tentang pondokan yang baru, supaya masyarakat tau apa saja yang dikatakan

pelanggaran dan ketentuan-ketentuan yang baru tentang pondokan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Terkait Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Pondokan
 - 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan perlu ada perubahan terkait penerapan sanksi.
 - 2) Membuat Peraturan Walikota tentang pondokan mengenai sanksi-sanksi administratif terhadap pondokan.
2. Upaya Pemerintahan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Pondokan di Yogyakarta
 - 1) Mengadakan kegiatan patroli secara rutin yang dilakukan oleh pihak Kecamatan maupun pihak Satpol PP yang bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap Perda Pondokan dan masyarakat ikut serta dalam pengawasan tersebut.
 - 2) Ketua RT di ikut sertakan dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh orang, badan/lembaga.
 - 3) Melakukan pengawasan kembali terhadap perizinan supaya tidak terjadinya penyalahgunaan penerapan izin pondokan.